

Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Yang Terjadi Pada Kalangan Remaja Muda Di Desa Nangahale Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka

Ririn Aryuni M.Lapi , Widya Astuti

Universitas Muhammadiyah Maumere, Indonesia; ririnaryuni6@gmail.com , tuty7425@gmail.com

Abstract

Marriage in the perspective of Law of the Republic of Indonesia no. 1 of 1974 article 7 regulates the minimum age limit for marriage where marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years. This research aims to determine the factors that influence the occurrence of early marriage among teenagers in Nangahale Village, Talibura District. The research method used is descriptive qualitative. The data sources used use primary and secondary data. Primary data sources come from religious figures, community leaders, and parents. Secondary data sources were obtained from documents in the form of books, journals, and mass media. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is that data is collected through interviews and observations, after that it is sorted and grouped based on research objectives, then verification and concluding. The research results relate to the factors that cause early marriage among teenagers in Nangahale Village, namely pregnancy out of wedlock, lack of education, economic factors, development of science and technology, and promiscuity.

Keywords

Early marriage, Teenagers

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Pernikahan dalam prespektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, ada pun perubahanya dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan



telah akil balig. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sekali permasalahan tentang sosial di akibatkan karena pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya (¹Salah satu diantaranya adalah pernikahan dini yang sering di perbincangkan dikalangan masyarakat. "Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan, ²pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahu bagi perempuan dan 19 tahun bagi lakilaki, batas usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah dewasa baik fisik maupun mentalnya.

Menurut perspektif Islam yang dikutip oleh salah satu tokoh agama di desa Nangahale "Zamannya Rasulullah SAW. Menikahi istrinya Aisyah usia 9 tahun kemudian Rasulullah menjima'nya (berhubungan) di usia 11 tahun tapi di zaman itu kita tidak bisa menjadikan apa yang dilakukan Rasulullah itu untuk mengikuti seperti di zaman sekarang yang terjadi, menjelaskan kebolehan untuk Rasulullah menikahi Aisyah di usia 9 tahun dijelaskan itu bagian dari da'wah Rasulullah." Dalam konteks pernikahan dini yang terjadi di desa Nangahale remaja muda melakukan pernikahan dini atas kemauan sendiri, dengan begitu terjadilah kejadian yang tidak sama sekali di inginkan orang tua dan sebagai orang tua pun setelah terjadinya hanya bisa mengikuti dan mendukung walaupun umurnya belum mencukupi untuk menikah

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, menurut (³mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mnghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan

¹ Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)."

² Junaidi, Syahida, and Aini, "Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara."

³ Junaidi, Syahida, and Aini.

dengan salah satu tokoh agama di desa Nangahale dan juga salah satu orang tua dari pelaku pernikahan dini. Lokasi penelitian bertempat di Desa Nangahale kecamatan talibura kabupaten Sikka

Data primer

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di peroleh secara langsung dari peneliti yaitu dari salah seorang tokoh agama dan salah satu orang tua dari pelaku pernikahan dini di Desa Nangahale. Dua tahun terakhir sangat rendah populasi pada remaja di desa nangahale tentang pernikahan dini di karenakan persyaratan nikah di bawah usia dari tokoh agama yang mengakibatkan kesulitan bagi mereka untuk melakukan pernikahan sah secara agama. Dan data yang di peroleh dari salah satu orang tua dari pelaku pernikahan dini yaitu remaja di desa nangahale melakukan pernikahan dini atas kemauan mereka sendiri, dengan begitu terjadilah kejadian yang tidak sama sekali di inginkan orang tua mereka dan sebagai orang tua pun setelah terjadi hanya bisa mengikuti dan mendukung walaupun umurnya belum mencukupi untuk menikah.

b .Data sekunder

Data yang di peroleh dari peneliti yaitu dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan media massa yang dapat memperkaya data primer di mana data-data atau dokumen peneliti didapatkan dari Lokasi yaitu di Desa Nangahale Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka. Dalam penelitian ini metode yang di gunakan peneliti adalah Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja di Desa Nangahale Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka:

a. Hamil di luar nikah

Menurut ⁴banyak remaja telah melakukan hubungan seks pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak di inginkan. Situasi ini tentu saja sangat menyulitkan orang tua dan remaja yang bersangkutan. Di Nangahale ada beberapa remaja yang mengalami hamil diluar nikah diakibatkan oleh pergaulan bebas, selain itu juga kurangnya perhatian orang tua sangat minim terhadap remaja bagaimana pun pasti menimbulkan konsekuensi yang sulit tidak saja bagi remaja yang bersangkutan, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga yang lain. kehamilan di usia remaja dapat menyebabkan dampak cukup serius pada kondisi fisik, social dan psikologi remaja. Secara fisik, kehamilan di usia dini memiliki resiko yang besar bagi ibu (remaja) dan calon bayinya. Ibu yang melahirkan di usia remaja akan beresiko mengalami eklampesia (kejang dalam kehamilan) yang lebih tinggi endometritis nivas dan infeksi sistemik bahkan beresiko kematian yang tinggi di bandingkan dengan ibu yang berusia lebih matang (⁵

Di desa Nanagahale Hamil diluar nikah banyak yang terjadi pada kalangan remaja terlebih khusus pada anak-anak usia sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) dikarenakan meningkatnya pergaulan bebas dan kurangnya pengontrolan dari orang tua sehingga anak melakukan pernikahan dini disebabkan karena anak sudah hamil. pada usia tersebut juga menimbulkan terjadinya Stanting pada keturunannya. Disebabkan karena kelemahan janin (ibunya) yang belum mencukupi usia kehamilan.

b. Minimnya Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko

⁴ Alifah, Apsari, and Taftazani, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah."

⁵ Faridah Hanum, "Dampak Psikologis Pada Kehamilan Remaja (Studi Ekplorasi Di Desa Watutulis Prambon Sidoarjo)."

untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Ini terjadi karena mereka tidak mengetahui betul bagaimana seluk beluk perkawinan sehingga akan cenderung lebih cepat untuk berkeluarga dan melahirkan keturunan. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi kematangan pribadi seseorang, karena jika mereka menuntut pendidikan dengan baik, tentunya akan lebih mudah untuk menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir mereka.

Dalam konteks Pendidikan yang terjadi pada remaja di desa Nanghale yaitu sebagian dari remaja yang melakukan pernikahan dini di desa nangahale adalah remaja yang sudah tidak sekolah atau putus sekolah. di karenakan dengan tidak punya kesibukan kesibukan di rumah dan juga kurangnya pengontrolan dari orang tua sehingga mengakibatkan anak hamil di luar nikah (pernikahan dini). c. Faktor ekonomi

Menurut⁶) Perkawinan muda terjadi karena ekonomi yang rendah di keluarganya. orang tua sudah tidak sanggup mencukupi kebutuhan anaknya sehingga menyebabkan kemiskinan. Akhirnya menyebabkan orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, karena mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya bisa lepas dari tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan juga bahwa anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal inilah yang menyebabkan seorang wanita berpendidikan rendah, karena mengikuti pilihan orang tua mereka untuk menikah di usia dini sebagai akibat keterbatasan biaya dari orang tua mereka yang tidak mampu. Faktor ekonomi masyarakat di desa nangahale yang rendah sehingga membuat banyak remaja yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya sehingga banyak yang memilih untuk menikah.

⁶ APRILIANI and NURWATI, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga."

d. Perkembangan IPTEK

Berdasarkan variabel sistem teknologi terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki nilai teknologi yang mendukung terhadap pernikahan dini. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang menjelaskan bahwa banyaknya situs pornografi dan adegan yang tidak layak dilihat di media massa meliputi media elektronik, cetak, dan internet terutama media sosial yang menyebabkan remaja menjadi “permisif society” yaitu pemikiran untuk perilaku menyimpang dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.⁷ Setelah remaja melihat gambar atau video porno maka remaja akan ingin mencobanya karena rasa keingintahuannya yang dapat mengakibatkan kehamilan diluar nikah (KTD) pada remaja putri. Hal tersebut karena kurangnya pemantauan dari orang tua dan kurangnya pengetahuan remaja putri mengenai seks pra nikah (Pohan N.H, 2017). Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (seperti internet) juga dapat berdampak buruk pada remaja seperti banyaknya tindakan pelecehan seksual serta pergaulan bebas pada remaja karena penyalahgunaan internet⁸.

Perkembangan teknologi di desa nangahale sangat mempengaruhi pergaulan remaja. Anak-anak remaja laki-laki dan perempuan menjadi lebih bebas bergaul, terutama dengan maraknya kepemilikan Hand Phone (HP). Orang tua kesulitan untuk mengawasi anak-anak mereka, karena dengan HP anak-anak mereka dapat bergaul bebas dengan siapa saja yang tidak dikenal. Mereka sering melakukan pertemuan di luar wilayah nangahale sehingga orang tua kesulitan mengawasi. Hal ini yang mengakibatkan anak mengalami pernikahan dini.

e. Pergaulan bebas

⁷ Karakter, “Dampak Perkembangan Teknologi Dikalangan Remaja.”

⁸ Karakter.

Pergaulan bebas yang terjadi pada kalangan remaja di desa Nangahale yaitu anak-anak bebas bergaul dengan siapa saja dan bahkan orang yang tidak mereka kenal tanpa melihat latar belakangnya dan juga kelakuan sehari-hari dari orang yang mereka bergaul sehingga mereka melakukan pernikahan dini dengan adanya pergaulan bebas ini yang bisa menyebabkan perkawinan di usia muda, terjadi kehamilan sebelum menikah. Sehingga, mau tidak mau mereka memutuskan untuk melakukan perkawinan di usia muda. Perkawinan muda bisa terjadi karena ekonomi yang rendah di keluarganya. Misalnya, orang tua sudah tidak sanggup mencukupi kebutuhan anaknya sehingga menyebabkan kemiskinan. Hal ini yang akhirnya menyebabkan orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, karena mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya bisa lepas dari tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan juga bahwa anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. (⁹

4. CONCLUSION

Setelah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja di desa Nangahale. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong remaja untuk melakukan pernikahan dini yaitu : hamil di luar nikah, banyak yang terjadi pada kalangan remaja terlebih khusus pada anak-anak usia sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) dikarenakan meningkatnya pergaulan bebas dan kurangnya pengontrolan dari orang tua mereka sehingga anak melakukan pernikahan dini karena sudah terlanjur hamil, minimnya Pendidikan, sebagian dari remaja yang melakukan pernikahan dini di desa Nangahale adalah remaja yang sudah tidak sekolah atau putus sekolah. Di karenakan dengan tidak punya kesibukan kesibukan di rumah sehingga anak melakukan pernikahan dini. faktor ekonomi masyarakat di desa Nangahale yang rendah sehingga membuat

⁹ Alifah, Apsari, and Taftazani, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah."

banyak remaja yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya sehingga banyak yang memilih untuk menikah. perkembangan iptek di desa nangahale sangat mempengaruhi pergaulan remaja. Anak-anak remaja laki-laki dan perempuan menjadi lebih bebas bergaul dengan siapa saja yang mereka kenal. dan orang tua mereka sangat kesulitan untuk menjaga mereka. pergaulan bebas yang terjadi pada kalangan remaja di desa Nangahale yaitu anak-anak bebas bergaul dengan siapa saja dan bahkan orang yang tidak mereka kenal tanpa melihat latar belakangnya dan juga kelakuan sehari-hari dari orang yang mereka bergaul. sehingga mereka melakukan pernikahan dini

5. REFERENCES

- Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 529. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.38077>.
- APRILIANI, FARAH TRI, and NUNUNG NURWATI. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016): 354–84.
- Faridah Hanum, Sri Mukhodim. "Dampak Psikologis Pada Kehamilan Remaja (Studi Ekplorasi Di Desa Watutulis Prambon Sidoarjo)." *Midwifery* 1, no. 2 (2016): 93. <https://doi.org/10.21070/mid.v1i2.353>.
- Junaidi, M, Nidya Putri Syahida, and Nur Aini. "Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara." *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 7, no. 1 (2019): 34. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.774>.
- Karakter, Dilihat Nilai-nilai. "Dampak Perkembangan Teknologi Dikalangan Remaja"

7, no. 2 (2019).